



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 426 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penyuluh, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Negera Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksana dan pejabat dalam pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui penyesuaian/*inpassing*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Kementerian Agama adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui misi antara lain meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibutuhkan komitmen pimpinan dan dukungan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama yang mampu mengawal dan merealisasikan sehingga dapat terwujud kondisi yang sesuai dengan harapan.

Penyuluh agama, sebagai salah satu garda terdepan bimbingan kehidupan beragama, merupakan salah satu solusi bagi Kementerian Agama dalam mencapai dan merealisasikan upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, untuk itu perhatian pada penyuluh agama perlu dioptimalkan.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan peran penyuluh agama, di samping perlu adanya kepastian hukum juga diupayakan penambahan jumlah penyuluh agama fungsional melalui jalur penyesuaian/*inpassing* bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas di bidang kepenyuluhan agama atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan menambah kuantitas dan meningkatnya kualitas Penyuluh Agama Fungsional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi
3. Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Penyuluh Agama Fungsional adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

BAB II

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya;
4. Penyuluh Agama Fungsional yang mengajukan penetapan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebelum batas waktu 8 (delapan) tahun namun Penetapan Angka Kredit (PAK) nya tidak/belum keluar sampai dengan melewati batas waktu 8 (delapan) tahun;
5. Penyuluh Agama Fungsional yang belum mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional; dan

6. Penyuluh agama yang telah dibebaskan sementara dari jabatan penyuluh agama melebihi 5 (lima) tahun.
- B. Administrator dan pengawas yang akan disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama harus memenuhi syarat:
1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1);
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 4. Lulus uji kompetensi di bidang kepenyuluhan;
 5. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena terkena hukuman disiplin;
 6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 7. Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator dan pengawas; dan
 8. Bagi administrator dengan pangkat Ahli Madya (IV/a), usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun.
- C. Penyuluh Agama Fungsional yang diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh bukan karena hukuman disiplin atau tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 yang akan disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh harus memenuhi syarat:
1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1);
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 3. Memiliki pengalaman sebagai fungsional penyuluh minimal 2 (dua) tahun;
 4. Lulus uji kompetensi di bidang Kepenyuluhan;
 5. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena terkena hukuman disiplin;
 6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 7. Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi penyuluh agama yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Agama bukan karena hukuman disiplin; dan
 8. Tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Penyuluh Agama Fungsional.

D. Prosedur penetapan penyesuaian/*inpassing*

1. PNS bersangkutan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan tim seleksi yang terdiri dari:
 - a. ketua (Kepala Bagian Tata Usaha);
 - b. 1 orang sekretaris (Kepala Bidang/Pembimas yang membina penyuluh agama dengan jumlah mayoritas); dan
 - c. 13 orang anggota yang terdiri dari : Kasubbag Kepegawaian, Kasi/Penyelenggara yang membidangi penyuluh agama (masing-masing 1 orang), Staf pada kepegawaian (2 orang), dan penyuluh agama fungsional (masing-masing 1 orang).
3. Tim seleksi bertugas melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen, melaksanakan uji kompetensi dan menetapkan hasil seleksi.
4. Melampirkan dokumen kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Ijazah terakhir;
 - b. SK pangkat terakhir;
 - c. Surat keterangan masih melaksanakan tugas di bidang kepenyuluhan dari atasan langsung paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. Penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. SK jabatan terakhir;
 - g. Adanya persetujuan atasan langsung; dan
 - h. Memiliki rekomendasi dari kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten/kota/instansi.
5. Tim seleksi menyampaikan laporan penetapan hasil seleksi administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
6. Bagi peserta yang lulus seleksi administrasi diikutsertakan dalam tes uji kompetensi inti dan teknis yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan ketentuan;
 - a. Bahan tes uji kompetensi teknis disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh unit eselon I; dan
 - b. Wawancara dan uji praktik dilaksanakan oleh tim seleksi yang telah ditetapkan.
7. Tim seleksi melakukan uji kompetensi bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi.

8. Tim Seleksi menyampaikan laporan penetapan hasil uji kompetensi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan usulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian.
10. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 9, disertakan dengan bukti penetapan hasil seleksi oleh Tim Seleksi.
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menetapkan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

E. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB III PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

PNS yang akan disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama harus mengikuti uji kompetensi dengan materi sebagai berikut:

- A. Uji Kompetensi Inti secara tertulis yang materinya terdiri dari:
 1. Integritas;
 2. Kepemimpinan;
 3. Harmonisasi Keberagaman;
 4. Komitmen;
 5. Menjaga Citra Harmonisasi Kementerian Agama;
 6. xxxxxxxx (d disesuaikan pergolongan); dan
 7. Pemahaman Keagamaan dan Pelaksanaan Tugas.
- B. Uji Kompetensi Teknis melalui wawancara dengan materi terdiri dari:
 1. Pemahaman Agama;
 2. Pemahaman Tugas; dan
 3. Praktek penyuluhan.

BAB IV PENETAPAN KEBUTUHAN PENYULUH AGAMA

Dalam rangka memenuhi formasi penyuluh agama pada Kementerian Agama dilakukan pemetaan kebutuhan penyuluh agama di masing-masing wilayah sebagai data kebutuhan dengan mengacu pada tata cara sebagai berikut:

A. Penghitungan Kebutuhan

1. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dilakukan oleh pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi kepenyuluhan dan kepegawaian.
2. Perhitungan kebutuhan penyuluh agama berdasarkan data e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Perhitungan kebutuhan penyuluh berdasarkan jumlah penduduk di kecamatan dengan rasio 1 : 200 penduduk sesuai dengan agamanya.
4. Apabila pada 1 kecamatan jumlah pemeluk agama tertentu tidak mencapai 200 orang, maka dapat diangkat 1 orang penyuluh.

B. Penetapan Kebutuhan

Hasil penghitungan kebutuhan penyuluh agama yang didasarkan rasio jumlah penduduk ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dilaporkan kepada Menteri Agama untuk ditetapkan menjadi formasi kebutuhan penyuluh.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :
(paling rendah pejabat struktural eselon III)
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas sebagai untuk
disesuaikan/*diinpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

.....,

.....

Yang membuat rekomendasi,

.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :
Instansi :

dengan ini menyatakan, bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
2. tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya;
3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kepenghuluan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Yang membuat pernyataan,

.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

PENILAIAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
4. Jabatan :
5. Umur :
6. TMT CPNS :
7. Pendidikan terakhir :
8. Pengalaman kerja : 1.
2.
3.
4.
5.

Lampiran:

- Fotocopi ijazah
- Fotocopi SK kenaikan pangkat terakhir
- Fotocopi DP3 1(satu) tahun terakhir

Mengetahui,
.....
Pejabat eselon III
.....

.....,
.....
Yang Memeriksa,
.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

PENILAIAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
AGAMA
PROVINSI

1. Kabupaten/Kota

NO	NAMA	KUA KEC	NILAI				JUMLAH NILAI
			TES TULIS	KEPUTUSAN	ADMINISTRASI	AGAMA	
1							
2							
3							
dst							

.....,
.....
Yang Memeriksa,

.....

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

REKOMENDASI DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

Nomor:

Berdasarkan surat usulan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi nomor tanggal perihal, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....
Direktur Jenderal,
.....

Tembusan:

1. Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN;
2. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN